



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana anak secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : MUH. IBRAHIM Alias IBRAHIM Bin AMBO TUO;
Tempat lahir : Kolaka;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 5 September 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dg. Pasau Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka
Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Anak tidak ditahan karena sedang menjalani pidana;

Anak didampingi Penasihat Hukum Beni Suswanto, S.H., M.H. berdasarkan penetapan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka tanggal 5 Juli 2021;

Orang tua/Wali Anak tidak dapat mendampingi Anak dengan alasan kedua orang tua Anak telah berpisah sehingga Anak tinggal bersama kakek Anak namun kakek Anak tidak dapat mendampingi Anak oleh karena sudah renta dan tidak bisa berjalan, namun demikian Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak MUH. IBRAHIM Alias IBRAHIM Bin AMBO TUO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak MUH. IBRAHIM Alias IBRAHIM Bin AMBO TUO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar Anak dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo G41-35 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Cas Laptop merk Lenovo warna hitam;Dikembalikan kepada saksi MUH. IRFAN Alias IRFAN Bin KARNAINI;
4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Anak yang pada pokoknya mohon agar Anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan : Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak MUH. IBRAHIM Alias IBRAHIM Bin AMBO TUO pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021, sekitar pukul 17.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2021 atau masih dalam waktu-waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Kel. Laloeha Kec. Lokaka Kab. Kolaka (tepatnya dalam Masjid Nurul Ismi SMAN 1 Kolaka) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka telah, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi MUH. IRFAN Alias IRFAN Bin KARNAINI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anak masuk ke dalam Masjid Nurul Ismi SMAN 1 Kolaka kemudian anak melihat pintu kamar yang ada di dalam masjid tersebut terbuka sehingga anak masuk ke dalam kamar masjid tersebut dan membongkar barang-barang lalu membuka pintu lemari yang ada di dalam kamar masjid tersebut.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya anak mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo G41-35 warna hitam dan 1 (satu) unit Cas Laptop Merk Lenovo warna hitam dari dalam lemari lalu anak keluar dari dalam masjid kemudian menyembunyikan Laptop dan Cas Laptop tersebut di kantin SMAN 1 Kolaka dan sekitar pukul 19.30 Wita Anak kembali ke kantin SMAN 1 Kolaka untuk mengambil laptop dan cas tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 Wita Anak pergi ke Dusun I Huko-Huko Desa Huko-Huko Kec. Pomalaa Kab.Kolaka untuk menggadaikan Laptop dan Cas laptop tersebut kepada saksi RUDI DG. RATE Alias RUDI Bin BASO DG. NAI dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Anak menggunakan uang hasil gadai tersebut untuk membeli kebutuhan- sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan Anak tersebut, saksi MUH. IRFAN Alias IRFAN mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Irfan Alias Irfan Bin Karnaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian terhadap Laptop merk Lenovo G41-35 warna hitam beserta chargernya yang merupakan milik Saksi;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 17.20 Wita di dalam kamar Masjid Nurul Ilmi SMAN 1 Kolaka yang terletak di Jalan Pendidikan Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
 - Bahwa Laptop milik Saksi tersebut berada di dalam kamar Masjid Nurul Ilmi SMAN 1 Kolaka karena Saksi adalah Imam di Masjid tersebut dan Saksi sekaligus bertempat tinggal di kamar Masjid tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Laptop milik Saksi tersebut dicuri berawal pada hari itu sekitar pukul 16.30 Wita Saksi pergi ke Jalan Delima Kelurahan Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka, dan saat Saksi kembali sekitar pukul 17.30 Wita Saksi melihat barang-barang Saksi di kamar Masjid

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah berhamburan dan Laptop beserta Charger milik Saksi tersebut sudah tidak ada, setelah itu Saksi melaporkan ke Polres Kolaka;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi ditelepon oleh pihak kepolisian yang menyampaikan bahwa Laptop milik Saksi sudah ditemukan dan pelakunya sudah ditangkap;
 - Bahwa kamar Saksi dalam Masjid tersebut memiliki 2 (dua) pintu, yakni 1 (satu) pintu mengarah kedalam Masjid dan 1 (satu) pintu mengarah keluar Masjid;
 - Bahwa saat Saksi meninggalkan kamar Saksi dan pergi ke Jalan Delima, pintu yang mengarah kedalam Masjid dalam keadaan terbuka sedangkan pintu yang mengarah keluar dalam keadaan tertutup tetapi tidak dikunci;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil Laptop beserta Charger milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Rudi Dg. Rate Alias Rudi Bin Baso Dg. Nai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian Laptop beserta Chargernya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berawal pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wita datang keponakan Saksi yang bernama Iswar kerumah Saksi meminta tolong kepada Saksi bahwa ada temannya mau menggadaikan Laptop, sehingga kemudian Saksi menanyakan tempat temannya tersebut dan setelah pergi ke Dusun I Huko-Huko Kec. Pomalaa, Saksi bertemu dengan teman dari Iswar yang akan menggadaikan Laptop merk Lenovo G41-35 warna hitam beserta chargernya dan disepakati nilai gadainya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian datang anggota kepolisian menanyakan Laptop tersebut dan menyampaikan bahwa Laptop dan Chargernya tersebut adalah hasil curian sehingga kemudian laptop beserta chargernya disita oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keuntungan ketika Laptop tersebut digadai, Saksi hanya menolong saja;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Anak telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak saat ini sedang menjalani pidana;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo G41-35 warna hitam beserta chargernya;
- Bahwa Anak mengambil Laptop beserta Chargernya tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 17.20 Wita di dalam kamar Masjid Nurul Ilmi SMAN 1 Kolaka yang terletak di Jalan Pendidikan Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa saat itu Anak masuk kedalam Masjid dan melihat pintu kamar dalam Masjid terbuka sehingga Anak masuk kedalam kamar tersebut, kemudian Anak membongkar barang untuk mencari sesuatu yang berharga dan saat Anak membuka lemari, Anak melihat Laptop beserta chargernya sehingga Anak langsung mengambil Laptop beserta chargernya tersebut dan menyembunyikannya ke kantin SMAN 1 Kolaka kemudian Anak pulang kerumah, kemudian sekitar pukul 19.30 Wita Anak kembali ke kantin SMAN 1 Kolaka lalu mengambil Laptop beserta chargernya tersebut dan membawanya kerumah tante Anak, selanjutnya keesokan harinya Anak menyuruh suami dari sepupu Anak yang bernama Anto untuk menggadaikan Laptop beserta chargernya tersebut;
- Bahwa Laptop beserta Chargernya tersebut digadai dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil gadai tersebut Anak memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anto sedangkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Anak gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Anak;
- Bahwa Anak telah melakukan pencurian sebelumnya namun diselesaikan di tingkat penyidikan dalam proses diversifikasi serta Anak sedang menjalani pidana dalam kasus pencurian lainnya;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo G41-35 warna hitam;
- 1 (satu) unit Charger Laptop merk Lenovo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 17.20 Wita Anak masuk kedalam Masjid Nurul Ilmi SMAN 1 Kolaka yang terletak di Jalan Pendidikan Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka dan melihat pintu kamar dalam Masjid dalam keadaan terbuka;
- Bahwa benar kamar dalam Masjid tersebut ditempati oleh saksi Muh. Irfan Alias Irfan Bin Karnaini yang merupakan Imam Masjid yang ketika itu sedang pergi ke Jalan Delima Kelurahan Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
- Bahwa benar setelah Anak melihat pintu kamar dalam Masjid dalam keadaan terbuka, Anak kemudian masuk kedalam kamar dan membongkar barang-barang yang ada dalam kamar untuk mencari sesuatu yang berharga dan saat Anak membuka lemari, Anak melihat 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo G41-35 warna hitam beserta chargernya yang merupakan milik saksi Muh. Irfan Alias Irfan Bin Karnaini, selanjutnya Anak mengambil dan membawa Laptop beserta chargernya tersebut serta menyembunyikannya di kantin SMAN 1 Kolaka kemudian Anak pulang kerumah;
- Bahwa benar sekitar pukul 19.30 Wita Anak kembali ke kantin SMAN 1 Kolaka dan mengambil Laptop beserta chargernya tersebut lalu membawanya kerumah tante Anak, selanjutnya keesokan harinya Anak menyuruh suami dari sepupu Anak yang bernama Anto untuk menggadaikan Laptop beserta chargernya tersebut yang kemudian digadaikan kepada saksi Rudi Dg. Rate Alias Rudi Bin Baso Dg. Nai melalui Iswar dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil gadai tersebut Anak memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anto sedangkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang kepersidangan yang atas pertanyaan Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Anak yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Anak Muh. Ibrahim Alias Ibrahim Bin Ambo Tuo sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Anak dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Anak sehingga menurut Hakim, Anak termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil suatu barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 250-251);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa ketika Anak masuk kedalam Masjid Nurul Ilmi SMAN 1 Kolaka, Anak melihat pintu kamar dalam Masjid dalam keadaan terbuka sehingga Anak masuk kedalam kamar. Dan saat Anak membuka lemari, Anak melihat 1 (satu)

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Laptop merk Lenovo G41-35 warna hitam beserta chargernya yang merupakan milik saksi Muh. Irfan Alias Irfan Bin Karnaini yang kemudian Anak mengambil dan membawa Laptop beserta chargernya tersebut serta menyembunyikannya di kantin SMAN 1 Kolaka kemudian Anak pulang kerumah, selanjutnya Anak kembali dan mengambil Laptop beserta chargernya tersebut kemudian membawanya kerumah tante Anak, yang selanjutnya Laptop beserta chargernya tersebut digadaikan kepada saksi Rudi Dg. Rate Alias Rudi Bin Baso Dg. Nai dengan harga Rp700.000,00;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas oleh karena Anak telah mengambil dan memindahkan tempat Laptop beserta chargernya tersebut bahkan Anak telah pula menggadaikannya padahal Laptop beserta Chargernya tersebut bukanlah milik Anak melainkan milik saksi Muh. Irfan Alias Irfan Bin Karnaini, maka menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa “maksud atau *oogmerk*” di dalam rumusan Pasal 362 KUHP mempunyai arti yang sama dengan *opzet* yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan “sengaja” atau “dengan maksud”. Jadi *Opzet* atau maksud itu haruslah ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”. (Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H.,M.H., Delik-delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik, Penerbit Nuansa Aulia, hal. 58);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas telah terungkap bahwa Anak ketika mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo G41-35 warna hitam beserta chargernya tersebut, bahkan menggadaikannya adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Muh. Irfan Alias Irfan Bin Karnaini selaku pemilik barang, oleh karenanya Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Anak Muh. Ibrahim Alias Ibrahim Bin Ambo Tuo haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggal lahir Anak Muh. Ibrahim Alias Ibrahim Bin Ambo Tuo, Anak lahir pada tanggal 5 September 2005, dan bilamana dihubungkan dengan waktu tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Anak Muh. Ibrahim Alias Ibrahim Bin Ambo Tuo pada saat melakukan tindak pidana tersebut masih berumur sekitar 15 (lima belas) tahun atau dengan kata lain belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Anak Muh. Ibrahim Alias Ibrahim Bin Ambo Tuo masih dalam kategori "anak";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 25 Maret 2021, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Kendari, pada pokoknya merekomendasikan bahwa Anak dapat dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi tersebut Hakim sependapat oleh karena perbuatan sejenis telah dilakukan Anak sebanyak tiga kali walaupun perbuatan pertama Anak diselesaikan dalam proses diversi di tingkat penyidikan, selain itu perbuatan Anak tersebut juga meresahkan masyarakat yang mana saat ini aksi pencurian semakin marak terjadi;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Anak menurut Hakim sudah memenuhi rasa keadilan yang tidak hanya terhadap pelaku yang masih Anak tetapi juga bagi korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak tidak saja mendidik Anak tetapi juga sebagai contoh bagi Anak lain atau orang lain agar tidak berbuat yang sama dengan perbuatan Anak;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah pidana penjara maka pidana penjara tersebut haruslah dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa di Kabupaten Kolaka belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) oleh karenanya pidana penjara tersebut dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan selain dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum, juga agar memiliki nilai kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo G41-35 warna hitam;
- 1 (satu) unit Charger Laptop merk Lenovo warna hitam;

Oleh karena milik saksi Muh. Irfan Alias Irfan Bin Karnaini maka dikembalikan kepada saksi Muh. Irfan Alias Irfan Bin Karnaini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak MUH. IBRAHIM Alias IBRAHIM Bin AMBO TUO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak MUH. IBRAHIM Alias IBRAHIM Bin AMBO TUO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo G41-35 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Charger Laptop merk Lenovo warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Muh. Irfan Alias Irfan Bin Karnaini;
4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ANDI SAKINA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh THREE PUTRI AYU, S.H., Penuntut Umum, dihadapan Anak dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan tanpa didampingi Penasihat Hukum serta orang tua/Wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

ANDI SAKINA, S.H.

SUHARDIN Z. SAPAA,

S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)